



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR : 08 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PENJABAT BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan peningkatan pembangunan dan jumlah penduduk serta untuk tercapainya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa perlu dilakukan pembentukan Desa Persiapan akibat dari pemecahan Desa yang telah ada;
 - b. bahwa berdasarkan usulan Kepala Desa melalui Camat dan persetujuan dari BPD Desa Buana Sakti Nomor : 01/BPD/BS/2005 tanggal 25 Februari 2005, BPD Desa Sumber Rejo Nomor : 142/004/20.2001/2003 tanggal 08 Mei 2003, masing-masing tentang Pemecahan/Pemekaran Desa serta hasil penilaian Panitia Persiapan Pembentukan Desa Kabupaten Lampung Timur dimana pada dasarnya dimungkinkan dan telah memenuhi syarat sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pembentukan Desa Persiapan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan atau Penggabungan Desa Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Negara dan berada di Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru didalam wilayah Desa yang telah ada sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau penataan.
3. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Menetapkan Pembentukan Desa Persiapan, yaitu :

1. Desa Persiapan Purwodadi Mekar yang merupakan pemecahan dari Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari.
2. Desa Persiapan Karang Anom yang merupakan pemecahan dari Desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya.

Pasal 3

- (1.) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pasal 2, selama-lamanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dibina oleh Camat yang bersangkutan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif.
- (2.) Apabila berdasarkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menurut penilaian Panitia Persiapan Pembentukan Desa Tingkat Kabupaten, desa dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa Definitif, maka Camat mengusulkan kepada Bupati Lampung Timur untuk meningkatkan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.

BAB III

BATAS - BATAS DESA

Pasal 4

(1) Batas wilayah masing-masing Desa adalah sebagai berikut :

a. Desa Persiapan Purwodadi Mekar Kecamatan Batang Hari

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buana Sakti Kecamatan Batang Hari
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa KaryaMukti dan Sidomukti Kecamatan Sekampung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Way Kandis Kabupaten Lampung Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Buana Sakti Kecamatan Batang Hari

b. Desa Persiapan Karang Anom Kecamatan Waway Karya

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sidorahayu Kecamatan Waway Karya dan Desa Sukamaju Kecamatan Ketibung Kab.Lampung Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ngestikarya Kecamatan Waway Karya

(2) Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka tanda batas wilayah Desa dan titik koordinat batas Desa Buana Sakti Kecamatan Batang Hari dan Desa Sumber Rejo Kecamatan waway Karya disesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB IV

LUAS WILAYAH, JUMLAH DUSUN, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPALA KELUARGA

Pasal 5

(1) Luas wilayah Administratif Desa Persiapan Purwodadi Mekar Kecamatan Batanghari adalah 664,92 hektar terdiri dari 4 Dusun dengan jumlah penduduk 2.143 jiwa dan 558 KK.

(2) Dari luas desa sebagaimana dimaksud ayat (1), \pm 60 Ha merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (Register 37) yang tidak dapat dialihfungsikan sebelum ada persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

(3) Luas Wilayah Administratif Desa Persiapan Karang Anom Kecamatan Waway Karya adalah 542,23 hektar terdiri dari 4 Dusun dengan jumlah penduduk 2.238 jiwa dan 560 KK.

BAB V

B I A Y A

Pasal 6

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 8 Juli 2005

PENJABAT BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SYAIFUL ANWAR HAM, S.H.

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 8 Juli 2005

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



M. YULIZAR MARZUKI
Pembina Utama Muda
NIP. 460013369

1.	SEKRETARIS DAERAH	AS:
2.	ASS. I	AS:
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	ASS. IV	
6.	ASS. V	YF
7.		
8.		

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2005, NOMOR⁰⁸.....